

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



OLEH:

M. ZACKY NURRAHMAN

NPM: 21300034

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA
SOSIAL
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

M. ZACKY NURRAHMAN

NPM: 21300034

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

M. ZACKY NURRAHMAN

NPM: 21300034

SURABAYA, 06 Januari 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA
SOSIAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

M. ZACKY NURRAHMAN

NPM:21300034

TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

(KETUA) 1.




2. NUR KHALIMATUS SADI'YAH, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia Iman, Islam, Ihsan, dan kesempatan serta nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa pedoman hidup kepada umat manusia yakni Al-qur'an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA SOSIAL" dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan di selesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H, CPM., Adv. sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Humas, yang penulis anggap sebagai orang tua sendiri selama menempuh pendidikan perkuliahan karena telah memberikan nasihat, motivasi, serta senantiasa memberikan semangat dan selalu menciptakan rasa kekeluargaan yang hangat.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah menyediakan berbagai

fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan dan Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi yang telah membantu memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepada keluarga tercinta khususnya Kedua orang tua, Ayah Suwito Sukris Biantoro dan Ibu Ummi Hanik, yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti, dan kedua kakak tercinta, Kak Luluk Mardiana Ulfa dan Kak Muhammad Habib Ashari yang telah memberikan dukungan dan memotivasi dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian Islam sebagai organisasi tercinta sekaligus tempat penulis memimpin amanah dan tanggungjawab selama menjabat dan menempuh perkuliahan.
10. FSLDK Surabaya Raya, organisasi ekstra kampus yang selalu memberikan ruang untuk berproses, membangun relasi serta kerjasama dengan kampus yang ada diseluruh Surabaya.
11. Komunitas Peradilan Semu organisisasi mahasiswa tempat penulis berproses di Fakultas Hukum.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tempat di mana penulis menemukan ketertarikan pada disiplin ilmu di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

13. Teman-teman dari "UKM BKI UWKS, FSLDK SURABAYA RAYA, KPS FH UWKS, BEM UWKS" yang telah menginspirasi penulis dan menghidupkan pengalaman kehidupan kampus.
14. Teman-teman dari "Samakita Wedding Organizer", yang telah mewarnai hidup dan tempat di mana penulis meningkatkan pengembangan diri serta menambah relasi.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, Baik yang telah yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis ketika pelaksanaan skripsi ini baik lewat pikiran, maupun melalui ucapan semangat yang telah di berikan.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua, Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 06 Januari 2025

Penulis

Muhammad Zacky Nurrahman

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Zacky Nurrahman

NPM : 21300034

Alamat: Jl. Tambak Asri Gg.14, Seroja Melati No.08, Surabaya

No. Telp. (HP): 083134324795

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA SOSIAL” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 06 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

M. ZACKY NURRAHMAN

NPM: 21300034

ABSTRACT

This study examines how Indonesian criminal law regulates liability for perpetrators of bullying that occurs through social media. The phenomenon of bullying in the digital era has increased along with the rapid use of social media platforms. With the characteristics of anonymity and wide reach, perpetrators can intimidate more easily and cause significant harm to victims, both psychologically and socially. With the development of information technology, the practice of bullying through social media is increasing, so it is necessary to understand how criminal law in Indonesia regulates and prosecutes such acts.

This study uses a normative legal approach with a descriptive analysis method analyzing laws and regulations relevant to criminal liability for criminal acts of bullying through social media, such as Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which will come into effect in 2026 after being ratified 3 years after being enacted. This study also examines the modus operandi of bullying through social media, types of bullying through social media and their accountability according to positive law in Indonesia.

The results of the study show that although there are regulations governing bullying through social media, the implementation of the law still faces various challenges. One of the main challenges is in terms of proof, especially because of the difficulty of collecting digital evidence that is often easily deleted or hidden by the perpetrator. In addition, tracking the perpetrator is also an obstacle, considering that many perpetrators use anonymous accounts or fake identities on social media platforms. These factors hinder the effective law enforcement process, thus requiring a more sophisticated strategy in terms of digital investigation and increasing the capacity of law enforcement in the field of information technology.

Keywords: *Criminal Acts, Criminal Accountability, Bullying, Social Media.*

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban bagi pelaku penyedia jasa bullying yang terjadi melalui media sosial. Fenomena bullying di era digital telah mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya penggunaan platform media sosial. Dengan karakteristik anonimitas dan jangkauan yang luas, pelaku dapat melakukan intimidasi dengan lebih mudah dan mengakibatkan kerugian signifikan bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, praktik bullying melalui media sosial semakin meningkat, sehingga diperlukan pemahaman mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur dan menindak perbuatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana bullying melalui media sosial, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang Kitab Hukum Pidana yang akan berlaku tahun 2026 setelah di sahkan 3 tahun di undangkan. Studi ini juga mengkaji tentang modus operandi bullying melalui media sosial, jenis-jenis bullying melalui media sosial serta pertanggungjawabannya menurut hukum positif yang di indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur bullying melalui media sosial, implementasi hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam hal pembuktian, terutama karena sulitnya mengumpulkan bukti digital yang seringkali mudah dihapus atau disembunyikan oleh pelaku. Selain itu, pelacakan pelaku juga menjadi kendala, mengingat banyaknya pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu di platform media sosial. Faktor-faktor ini menghambat proses penegakan hukum secara efektif, sehingga menuntut adanya strategi yang lebih canggih dalam hal investigasi digital dan peningkatan kapasitas penegak hukum di bidang teknologi informasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Bullying, Media Sosial.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	4
III. Tujuan Penelitian.....	4
IV. Manfaat Penelitian	5
V. Kerangka Konseptual	5
1. Bullying	5
2. Karakteristik Bullying	7
3. Media Sosial	8
4. Tindak Pidana	10
5. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
6. Penyedia Jasa.....	15
7. Pelanggan	16
VI. METODE PENELITIAN	18
1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	18
2. Bahan Hukum.....	19
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	21

4. Analisa Bahan Hukum.....	21
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
BENTUK PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA SOSIAL	24
2.1 Modus Operandi Penyedia Jasa Bullying Melalui Media Sosial.....	24
2.2. Bentuk Penyedia Jasa Bullying Melalui Media Sosial	31
BAB III	46
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA BULLYING MELALUI MEDIA SOSIAL	46
3.1 Penyedia Jasa Bullying Melalui Media Sosial Sebagai Perbuatan Pidana..	46
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyedia Jasa Bullying Melalui Media Sosial.....	55
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76